



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf f Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya Tingkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak memerlukan koordinasi dan kerja sama antara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait, dengan membentuk Tim Pelayanan Terpadu yang beranggotakan dari instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Perlindungan Dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pemerintah Pusat;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas:

- a. Penasehat dan/atau Pembina;
- b. Ketua;
- c. Koordinator layanan korban kekerasan;
- d. Sekretaris;
- e. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan;
- f. Koordinator Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
- g. Koordinator Bidang Layanan Pendampingan dan Penegakan Hukum;
- h. Koordinator Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan
- i. Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi,

Dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat kelembagaan penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya yang terkait;
 - c. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, pelatihan, dan advokasi;
 - d. mengoordinasikan ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan termasuk pelayanan khusus untuk kelompok rentan dan akomodasi layak penyandang disabilitas;
 - e. memperkuat pelayanan rujukan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan termasuk pelayanan khusus untuk kelompok rentan dan akomodasi layak penyandang disabilitas;
 - f. melakukan advokasi untuk mendorong ketersediaan layanan yang komprehensif, berkualitas dan berkelanjutan;
 - g. mengoordinasikan keterpaduan data dan informasi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya yang terkait;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan;
 - i. menyusun program kerja Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan masalah lainnya yang terkait;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya yang terkait; dan
 - k. mengoordinasikan laporan pelaksanaan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya yang terkait.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/189/2014 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Anggota Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Penasihat dan/atau Pembina.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Koordinator Layanan Korban Kekerasan	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan, Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
5.	Koordinator Bidang Layanan Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	a. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah;
		b. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
		c. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
	.	d. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
		e. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah;
	.	f. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
		g. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
		h. Kepala Rumah Sakit Prof. Awaloedin Djamin Semarang; dan
		i. Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
6.	Koordinator Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial.	
	Koordinator	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah;
		b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perasyarakatan Jawa Tengah;
		c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
	.	d. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
		e. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Jawa Tengah;
		f. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia;
		g. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah;
	.	h. Ketua Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia; dan
		i. Kepala Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Tengah.
7.	Koordinator Bidang Layanan Pendampingan dan Penegakan Hukum.	
	Koordinator	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
	Anggota	a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
		b. Direktur Reserse PPA - PPO pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
		c. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
		d. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah;
		e. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
		f. Ketua Persatuan Advokasi Indonesia (PERADI) Provinsi Jawa Tengah;
		g. Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang;
		h. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang;
		i. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah; dan
		j. Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
8.	Koordinator Bidang Layanan Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial.	
	Koordinator	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
	Anggota	a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
		b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; dan
		c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
9.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi.	
	Koordinator	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
		b. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Tengah;
		c. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah; dan
		d. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penasihat dan/atau Pembina	Memberikan nasihat dan arahan terkait Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	a. Mengoordinir seluruh kegiatan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Wakil Gubernur.
3.	Koordinator Layanan Korban Kekerasan.	a. Mengoordinir seluruh kegiatan layanan yang meliputi bidang Layanan Kesehatan, Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Bidang Layanan Pendampingan dan Penegakan Hukum, Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi; dan b. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	Menyusun administrasi terkait Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
5.	Koordinator Bidang Layanan Kesehatan	
	Koordinator	a. Memberikan layanan rehabilitasi kesehatan fisik maupun psikis sesuai hasil asesmen kepada Saksi dan/atau Korban; b. Menyediakan layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dengan tenaga kesehatan terlatih; c. Menyediakan tenaga psikolog dan/atau psikiater terlatih;
	Anggota	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan e. Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
6.	Koordinator Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial.	
	Koordinator	a. Memberikan layanan rehabilitasi sosial sesuai hasil asesmen kepada Saksi dan/atau Korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi terhadap perempuan dan anak; b. Melakukan pemulihan psikososial yang diderita akibat kekerasan, terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh tenaga terlatih; dan c. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	
7.	Koordinator Bidang Layanan Pendampingan dan Penegakan Hukum.	
	Koordinator	a. Menyediakan layanan pendampingan dan bantuan hukum pada perlindungan Saksi dan/atau Korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi terhadap perempuan dan anak sejak tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan; b. Bekerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping dan/atau menunjuk advokat tertentu apabila diperlukan oleh Saksi dan/atau Korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan c. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	
8.	Koordinator Bidang Layanan Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial.	
	Koordinator	a. Melakukan pemulangan terhadap korban sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan Korban dan keinginan korban ke daerah asal korban atau daerah lain;
	Anggota	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan reintegrasi sosial korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; c. Melaksanakan reintegrasi korban ke Lembaga Pendidikan Formal dan Informal; dan d. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.
9.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi.	
	Koordinator Anggota	a. Memberikan pendampingan pemberdayaan ekonomi pada Saksi dan/atau Korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi terhadap perempuan untuk mengatasi trauma dan meningkatkan kesejahteraan emosional; b. Mengadakan pelatihan ketrampilan hidup pada Saksi dan / atau korban kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi terhadap perempuan, seperti dalam usaha ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke modal dan pemasaran produk; c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program bidang sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya; dan d. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI